



**PERLINDUNGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA DARI
PERSPEKTIF *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE
IN ENDANGERED SPECIES OF FLORA AND FAUNA (CITES)***

Yoshua Aristides*, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : tidesiregar@yahoo.com

Abstrak

Banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah perdagangan bebas satwa langka, sebuah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yang diberi nama International Union for *Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) tidak tinggal diam. Dari gagasan ini maka ditandatangani CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara ilegal mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. CITES secara tidak langsung menjadi pertimbangan untuk membuat aturan nasional. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta melalui BKSDA sebagai pelaksana tugas dalam tugas melakukan konservasi dan menanggulangi perdagangan satwa langka ilegal.

Kata kunci: satwa langka, CITES

Abstract

The number of endangered species trade is increasing by year. An international organization which concerns on environment protection, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) made an international treaty to protect endangered flora and fauna, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Illegal endangered animal trade threatens Indonesia's biodiversity. Indirectly, CITES was used as consideration to make Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 concerning Natural Resources and Its Ecosystem. Then, through Natural Resources Conservation Bureau as executive to do conservation and overcomes endangered animal trade.

Keyword: endangered animals, CITES

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis juga menjadi salah satu alasan Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan sumber daya alam hayati. Dari berbagai sumber daya alam hayati yang beraneka ragam tersebut

terdapat berbagai macam hewan atau satwa. Dari berbagai macam satwa tersebut terdapat diantaranya adalah satwa endemik Indonesia. Satwa endemik adalah jenis hewan yang menjadi unik dan memiliki ciri-ciri yang khas yang disebabkan karena penyesuaian diri terhadap habitatnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman itu. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹

Sumber daya alam hewani dan ekosistem nya merupakan salah satu bagian yang terpenting dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Namun kegiatan perburuan terhadap satwa tertentu menyebabkan satwa tersebut langka bahkan terancam punah. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada jaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada jaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya. Tidak hanya kegiatan perburuan saja tetapi juga kebakaran hutan, pembalakan liar dan, pembangunan pemukiman mengancam jumlah populasi satwa tertentu.

Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada jaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada jaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik.

Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya. Sehubungan dengan banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah kegiatan jual beli satwa langka, sebuah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yang diberi nama *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) tidak tinggal diam.

IUCN Red List adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. Tujuan IUCN adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies. Adapun satwa diklasifikasikan ke dalam Sembilan kelompok dan diatur berdasarkan kriteria seperti jumlah populasi, penyebaran dan resiko dari kepunahan, sebagai berikut.²

1. Punah (*Extinct* ;EX)
2. Punah di alam liar (*Extinct in the wild* ;EW)
3. Kritis (*Critically Endangered*; CR)
4. Genting (*Endangered* ;EN)
5. Rentan (*Vulnerable*; VU)

¹<http://bksdadiy.dephut.go.id/data/2016/0/2/peraturan-perundang-undangan.html> diakses pada tanggal 19 April 2016 pukul 22.08 WIB

²<https://www.fws.gov/international/pdf/education-lesson-plan-critically-endangered> diakses pada tanggal 19 April 2016 pukul 23.48.

6. Hampir terancam
(*Near Threatened*; NT)
7. Beresiko rendah
(*Least Concern*; LC)
8. Informasi kurang
(*Data Deficient*; DD)
9. Tidak dievaluasi (*Not evaluated*; NE)

Salah satu penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa adalah besarnya permintaan daging satwa oleh pasar dunia. Perdagangan daging satwa sering dijumpai adalah perdagangan rusa, daging jenis-jenis tertentu, daging jenis primata, telur dan batok penyu dan sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu dan batok penyu telah mendapat taraf komoditi ekspor legal dan ilegal.

Suatu produk dapat menjadi komoditi ekspor apabila harga pasar lebih mahal dari biaya memanen atau memburunya. Harga tersebut dapat lebih tinggi apabila dari satwa tersebut dapat dijual, ramuan obat-obatan, kosmetik, satwa peliharaan kebun binatang dan satwa peliharaan pribadi. Di Asia Tenggara dan Asia timur, harga jual itu menjadi lebih tinggi karena adanya kebutuhan daging dan lainnya pada satwa tersebut karena masyarakat China bagian selatan lebih dari 100 juta orang telah mampu untuk membeli makanan yang eksotik. Vietnam, negara ini melakukan bisnis ilegal ini mencapai 66,5 juta dollar pertahun untuk diekspor ke China.³Kemudian, adanya kepemilikan satwa untuk peliharaan pribadi langka akan berimbas semakin sedikitnya jumlah spesies. Hal ini membuat perdagangan satwa langka itu

berlanjut terlebih lagi jika hewan tersebut bukan diambil dari penangkaran. Banyak pemikiran apabila seseorang mempunyai satwa langka jenis tertentu akan membuat derajat atau pandangan orang lain terhadap orang tersebut akan naik dari orang sekitarnya. Kepemilikan satwa ini merupakan salah satu faktor pengrusakan ekosistem yang dilakukan oleh manusia.

Rusaknya ekosistem tanpa disadari juga dapat merusak keseimbangan alam. Dapat diambil contohnya adalah ikan hiu yang terus-terusan diburu untuk diambil siripnya. Ikan hiu berperan sebagai predator paling tinggi tingkatannya dalam rantai makanan di laut. Hiu menjalankan peran menjaga keseimbangan laut dengan menjaga populasi laut tetap terjaga. Mereka memangsa ikan-ikan karnivora berukuran besar yang ada dibawahnya dalam rantai makanan, seperti ikan tuna dan kerapu. Menurunnya populasi ikan hiu dalam ekosistem dapat mengakibatkan naiknya populasi ikan karnivora tersebut, dan akan menurunkan populasi ikan herbivora sehingga meledaknya populasi makroalga yang mengakibatkan karang tidak dapat berkompetisi sehingga menurunkan kesehatan ekosistem terumbu karang. Sumber daya hayati dalam laut dan keanekaragaman ekosistem dalam laut akan hilang. Sayangnya, 100 juta ekor hiu diburu dan dibunuh oleh manusia dan kebanyakan hanya untuk diambil siripnya. Praktek pengambilan sirip hiu ini dipotong pada saat masih hidup di atas kapal tangkap dan setelah diambil siripnya tubuh hiu tersebut dibuang kedalam laut dalam

³Jatna Suriatna, Melestarikan Alam Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), Hlm 115

keadaan hidup. Hiu itu akan tenggelam di dasar laut karena tidak dapat berenang dan akan mati secara perlahan. Sirip-sirip tersebut dijual sekitar 2-4 juta rupiah perkilogram dan biasanya berakhir di dalam semangkuk sup.⁴ Masyarakat dunia memahami bahwa ikan hiu adalah predator tingkat paling atas namun apabila kasus seperti ini siapa yang pantas disebut predator?

Banyaknya masalah kegiatan jual beli satwa langka ini, negara-negara IUCN menganjurkan pembatasan perdagangan satwa langka. Dari gagasan ini maka ditandatangani *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang berbicara mengenai perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah.⁵ Berdasarkan CITES ditetapkan kuota suatu negara yang dapat memperdagangkan satwa langka. Penetapan kuota ini disertai dengan syarat-syarat, misalnya harus merupakan hasil penangkaran.⁶ CITES yang ditandatangani 3 maret 1973 juga dikenal dengan Konvensi Washington. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega *biodiversity* meratifikasi *Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui

Keputusan Presiden (Keppres) No.43 Tahun 1978 tentang pengesahan *Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES.

Uraian di atas menunjukan bahwa pentingnya dilakukan upaya-upaya dalam melindungi satwa langka dari kegiatan jual beli ilegal karena memberikan dampak bagi manusia, dan juga rusaknya ekosistem dalam keberlangsungan hidup yang berdampak pula bagi kerusakan lingkungan. Akan tetapi dalam Pasal 3 Peraturan Meteri Kehutanan Nomor: 02/Menhut-II/2007 Tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Alam adalah Tugas Pokok dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang menyebutkan tentang penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar didalam dan diluar kawasan konservasi, tetapi dalam prakteknya BKSDA belum menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya semaksimal mungkin karena masih banyak terjadi gangguan satwa terhadap manusia, perdagangan satwa dan juga karena hambatan-hambatan yang dialami oleh BKSDA sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan melindungi satwa langka juga merupakan kegiatan untuk melindungi lingkungan hidup yang merupakan bagian penting di kehidupan manusia.

⁴m.greenpeace.org/seasia/id/blog/hiu-dan-laut-yang-sehat/blog/50241
HiudanLaut yang Sehat.Diaksespada 2 mei 2016 pukul 23.57

⁵Heru Susanto, Arwana, (Jakarta: PT.Niaga Swadaya, 2004), hlm. 2.

⁶Yudo Sudarto , Budi Daya Ikan Hias Siluk, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 9.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal* yang mempengaruhi metode pengumpulan data, karena penelitian ini melakukan kajian dari beberapa faktor diluar faktor hukum, seperti faktor sosial dan faktor ekonomi yang dirancang sebagai fenomena masyarakat dalam menjalankan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari BKSDA dan pengamatan observasi yang penulis lakukan dalam kapasitas sebagai mahasiswa pecinta alam Universitas Diponegoro (WAPEALA Undip). Data yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini dianalisis secara induktif. Pola analisis induktif dimulai dari menguraikan fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dengan peraturan terkait. Data yang dikumpulkan serta digunakan sebagai bahan penelitian adalah data-data sekunder yang mendeskripsikan keadaan di lapangan tentang penjualan satwa liar dan dilindungi. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa bahan-bahan hukum, seperti perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan CITES

Hukum Lingkungan Internasional adalah keseluruhan kaedah, asas-asas, lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaedah dan asas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan asas yang terkandung didalam perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara-negara, termasuk subjek-subjek hukum internasional bukan negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.⁷

Pada prinsipnya bahwa tindakan pengaturan hukum lingkungan internasional sesuai untuk hal-hal berikut:⁸

a. Persoalan-persoalan pencemaran dan kontaminasi samudera- samudera dan atmosfer, karena hal ini mungkin merupakan objek dari pemanfaatan umum, sebagian lagi karena ketidakmungkinan dalam hal-hal tertentu melokalisir pengaruh-

⁷Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, Hukum Lingkungan Internasional Persepektif Bisnis Internasional, PT Refika Aditama, h. 1.

⁸J.G. Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 538

pengaruh dari zat-zat pencemaran dan kontaminasi.

b. Spesies-spesies yang dilindungi dan suaka-suaka alam, dengan alasan bahwa hal ini merupakan warisan bersama umat manusia. Perjanjian-perjanjian internasional mungkin perlu untuk mengawasi ekspor, impor, dan jual-beli spesies-spesies yang terancam punah.

c. Penipisan sumber-sumber daya laut, mengingat ketergantungan manusia terhadap laut sebagai sumber protein.

d. Pemantauan perubahan-perubahan dalam atmosfer bumi, iklim, dan kondisi-kondisi musim.

e. Pemantauan standar-standar internasional terhadap baku mutu lingkungan.

f. Pengawasan timbal balik dan pengendalian atas operasi-operasi industri tertentu di semua negara, dimana operasi-operasi tersebut dapat membahayakan lingkungan, untuk menghilangkan rangsangan-rangsangan guna memperoleh keuntungan kompetitif dengan mengabaikan akibat-akibat dari proses-proses yang membahayakan lingkungan. Prosedur-prosedur untuk tindakan internasional dalam kasus ini telah diberikan oleh konvensi-konvensi buruh internasional, yang mana salah satu tujuannya untuk menjamin bahwa kompetisi ekonomi antar negara-negara tidak menghalangi realisasi standar-standar yang layak bagi kondisi-kondisi kerja.

Kesadaran internasional yang kian meluas mendorong PBB menyelenggarakan konferensi tentang lingkungan hidup (*United*

Nations Conference on Human Environment), 5 sampai 16 Juni 1972, di Stockholm, Swedia dihadiri 113 negara, 21 organ resmi PBB, 16 organisasi antara pemerintah dan 258 organisasi non pemerintah termasuk lembaga swadaya masyarakat.⁹

Konferensi tersebut menghasilkan:

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup (*United Nation Declaration on Human Environment*), terdiri dari Mukadimah (*Preamble*) dan 26 asas (*Stockholm Declaration*); dan

2. Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (*Action Plan*), terdiri dari 109 rekomendasi.

Menurut *Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment* ada 26 prinsip tentang perbuatan internasional dan nasional di bidang lingkungan. Di antara prinsip-prinsip itu terdapat tiga prinsip hukum internasional lingkungan, yakni:¹⁰

1. Negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber-sumber sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungannya.

2. Negara bertanggungjawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dalam wilayah yuridiksi atau pengawasan tidak menyebabkan kerugian bagi lingkungan negara lain atau lingkungan wilayah di luar batas yuridiksi nasionalnya.

3. Negara berkewajiban untuk bekerja sama mengembangkan

⁹Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan*, PT Alumni, Bandung, h. 18.

¹⁰Sugeng Istanto, 1991, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, h.46

lebih lanjut hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban dan kompensasi bagi korban polusi dan kerugian lingkungan lain yang disebabkan oleh kegiatan sejenis pada wilayah di luar yuridiksi nasionalnya.

Sehingga dapat diartikan bahwa Deklarasi Stockholm 1972 merupakan pilar perkembangan Hukum Lingkungan Internasional Modern, artinya semenjak saat itu hukum lingkungan berubah sifatnya dari *use-oriented* menjadi *environment-oriented*.

Hukum Lingkungan yang bersifat *use-oriented* maksudnya produk hukum yang selalu memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam tanpa membebani kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya.¹¹ Produk hukum yang bersifat *environment-oriented* adalah produk hukum yang tidak saja memberi hak kepada manusia untuk memakai tetapi juga membebani manusia dengan suatu kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Langka Spesies Terancam Punah adalah perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union* (IUCN) tahun 1963. CITES merupakan produk hukum yang bersifat *environment-oriented* yang

dibentuk pada tanggal 3 Maret 1973, pada pertemuan para wakil 80 negara di Washington, D.C. dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1975, yang berkantor di Jenewa, Swiss dengan menyediakan dokumen-dokumen asli dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol.

CITES adalah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu pula bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.

Dalam Konvensi Wina 1969 dijelaskan bahwa:

*The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place by the vote of two thirds of the States present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different rule.*¹²

Sesuai dengan hal tersebut ketentuan pengadopsian naskah perjanjian CITES¹³ dilakukan melalui konferensi internasional dengan persetujuan dari dua per tiga negara-negara yang hadir dan memberikan suaranya, berbagai usulan amandemen yang dari semua peserta disampaikan ke sekretariat sekurang-kurangnya 90 hari sebelum rapat, amandemen memiliki kekuatan bagi

¹¹Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 20.

¹²Article 9 point 2 Konvensi Wina 1969

¹³Article XVII *Convention on International Trade in Endangered of Spesies Wild Fauna and Flora* (CITES)

anggota ketika telah disetujui selama 60 hari setelah dua per tiga peserta setuju mengamandemen instrumen ini. Dalam *Convention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora* (CITES), instrumen perjanjian internasional tersebut terdapat pada *Article XX Ratification, Exception, Approval* dan *Article XXI Accession*. Bahwa negara peserta diberikan kebebasan memilih cara apa yang akan dilakukan untuk mengesahkan CITES ini. *Article XXI* menjelaskan bahwa konvensi memberikan jangka waktu yang tidak terbatas untuk negara yang melakukan pengesahan dengan cara akses.

Indonesia menandatangani CITES di Washington pada bulan Maret 1973.¹⁴ Indonesia mengaksesi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978. Ini merupakan transformasi hukum internasional ke hukum nasional. Dengan diaksesinya CITES maka konvensi tersebut mengikat bagi Indonesia, serta mewajibkan Indonesia untuk melindungi spesies langka dari perdagangan internasional. Selain itu setiap pihak dalam konvensi harus menunjuk satu atau lebih otoritas pengelola yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem perizinan dan menunjuk satu atau lebih otoritas ilmiah yang menilai dampak perdagangan terhadap kelestarian spesies tersebut.

Perdagangan satwa langka menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di

dunia. Perdagangan satwa langka tanpa izin ini juga memegang posisi yang signifikan terhadap keberadaan sebuah spesies. Pada dasarnya segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia membawa pengaruh terhadap lingkungan tidak selalu dapat diprediksi.¹⁵

Perdagangan saat ini tidak hanya berkuat dalam lokal, regional, namun telah mengglobal melewati lintas batas negara. Perubahan tersebutlah yang merupakan timbulnya perdagangan yang melibatkan partisipasi atau keikutsertaan negara-negara di dunia untuk saling berkompetisi serta terlibat di kegiatan perdagangan internasional.¹⁶

Hal inilah yang membuat terjadi interaksi antar negara karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melengkapi kekurangan tersebut melalui perdagangan. Pemenuhan kebutuhan tersebut yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan,

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau udara, dan atau air.”

¹⁵Muhamad Iqbal, 2014, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur*, h. 8.

¹⁶Tumpal Rumpea, 2000, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional* Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 211.

¹⁴Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978

Kategori klarifikasi satwa langka adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Nyaris Punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.

b. Mengarah Kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.

c. Jarang Populasinya, berkurang akibat faktor alam ataupun manusia.

Melalui perdagangan, baik perdagangan komersial maupun non-komersial, lingkungan hidup dapat tetap terselamatkan dan menghasilkan keuntungan secara finansial. Namun pembatasan-pembatasan melalui peraturan yang ada harus sesuai dan dijalankan dengan prinsip *good governance* yang baik dengan diawasi oleh pihak luar. Kontribusi perdagangan spesies langka di beberapa negara tidak dapat dikatakan sedikit, misalnya dapat menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal. Faktanya di sisi lain terdapat indikasi terhadap penurunan populasi berbagai spesies langka akibat perdagangan internasional.

Konvensi ini mempunyai suatu sekretariat yang ditunjuk berdasarkan mandat yang diberikan oleh Konferensi Negara Anggota kepala Direktur Eksekutif UNEP, yang dilaksanakan setiap dua setengah tahun. Sekretariat CITES memiliki fungsi kesekretariatan, mengadakan koordinasi terhadap pengkajian teknis dan ilmiah, mengkaji penerapan konvensi serta

keputusan-keputusan sidang negara-negara anggota, mengkoordinir pelaporan dari negara-negara anggota, menerbitkan laporan periodik dan lain-lain, yang didistribusikan dalam tiga bahasa yaitu Inggris, Perancis, dan Spanyol.

Harus diakui bahwa walaupun sudah diratifikasi dalam waktu yang cukup lama, tetapi peraturan CITES belum dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung perdagangan tumbuhan dan satwa yang berkesinambungan. Peraturan CITES mulai dari keharusan memiliki peraturan di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol pengambilan tumbuhan dan satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas perdagangannya masih belum terlaksana dengan baik. Indonesia pernah memperoleh ancaman *total trade bandari* sekretariat CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan nasional yang memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES. Disisi lain, ternyata pemahaman dari seluruh pemangku pihak (*stake holders*) tentang CITES serta manfaatnya masih belum sempurna sehingga seringkali menimbulkan salah pengertian yang tentu saja tidak kondusif untuk mendukung implementasi CITES.

Namun harus diakui bahwa implementasi CITES di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. Bahkan pihak LSM telah memperoleh pengakuan yang memadai dari Otoritas Ilmiah

¹⁷Laden Marpaung, 1995, Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa, Erlangga Press, Surabaya, h. 49

(*Scientific Authority*) maupun Otoritas Pengelola (*Management Authority*) untuk berperan serta dalam pelaksanaan CITES sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang dimiliki. Dalam dua pelaksanaan CoP CITES terakhir, pihak pemerintah secara terbuka mendiskusikan posisi dengan seluruh pemangku pihak, untuk memperoleh masukan yang memadai untuk dijadikan dasar bagi penentuan posisi pemerintah Indonesia. Harus diakui bahwa terdapat peluang yang besar untuk dapat mengimplementasikan CITES di Indonesia secara optimal, misalnya semakin banyaknya pihak yang peduli dan turut serta dalam pelaksanaan CITES, tetapi beberapa masalah masih harus segera dapat diselesaikan, sehingga pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme CITES.

Sebagai institusi lingkungan hidup, untuk melihat apakah aturan-aturan tertulisnya telah diimplementasikan secara efektif atau tidak, menurut Juan Carlos Vaquero, CITES tersebut harus melakukan tiga tahap yaitu:¹⁸

1. Implementasi (*implementation*)

Suatu negara mengimplementasikan kewajiban-kewajiban CITES melalui tiga fase yang berbeda. Pertama, dengan mengadopsi tindakan-tindakan

implementasi nasional termasuk tindakan-tindakan legislatif dan ekonomi, sistem informasi, rencana manajemen, dan unit pelaksana hukumnya. Kedua, memastikan tindakan-tindakan nasional telah terpenuhi sesuai dengan yang ada di dalam wilayah yuridiksi dan kendali. Ketiga, memenuhi kewajiban-kewajiban sekretariat CITES seperti, melaporkan volume perdagangan dan tindakan-tindakan (*measure*) yang dapat berpengaruh terhadap kewajiban internasionalnya.

2. Pemenuhan Kewajiban (*compliance*)

Tahap ini memiliki dua dimensi, pada tingkat internasional berkaitan dengan apa yang telah dilakukan negara anggota untuk memenuhi kewajibannya dengan obligasi yang ada di konvensi, dan pada tingkat nasional mengacu kepada langkah-langkah yang diambil oleh individu atau entitas legal seperti korporasi dan agen-agen pemerintah untuk memenuhi kewajiban undang-undang domestiknya.

3. Pelaksanaan hukum (*enforcement*)

Dalam CITES, pelaksanaan hukum adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh negara anggota untuk menghentikan atau menghambat perdagangan legal ini termasuk inspeksi untuk menentukan status dari pemenuhan kewajiban undang-undang dan mendeteksi legal yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan konvensi atau aturan nasional.

B. Perlindungan yang Dilakukan oleh Pemerintah

¹⁸Pdf: Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES, hlm.798, <https://www.google.com/#q=efektifitas+CITES+di+Indonesia>, diakses pada 21 Agustus 2016, pukul 21.18 wib

terhadap Jual Beli Satwa Langka di Indonesia

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, tersebar di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Berbagai jenis satwa menjadi satwa endemik, yaitu satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia merupakan ciri khas dari pulau tersebut. Di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut kian hari kian memprihatinkan, sudah jarang ditemukan dan sangat langka di habitatnya sendiri. Satwa-satwa ini sudah jarang ditemukan di habitat aslinya karena populasinya yang semakin sedikit.

Melihat hal tersebut maka pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi satwa langka ini dari kepunahan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka serta ekosistemnya. Adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1990 membatasi dan menetapkan mana yang disebut satwa langka yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara oleh manusia.

Selain itu dengan mengkonservasi satwa liar pemerintah menekankan pada tindakan kerjasama dengan industri, pemerintah, organisasi atau lintas sektor swasta untuk mengendalikan bahaya dari ancaman punah dan perdagangan gelap. Pengawasan lalu

lintas peredaran satwa yang menjadi objek komoditas perdagangan, sesuai dengan penetapan jatah penangkapan dan pengambilan di alam, dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Angkut Satwa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara tegas diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpt-II/2003. Banyaknya satwa langka yang dipelihara, diperdagangkan yang sering ditemui di pasar hewan merupakan satwa yang tergolong yang dilindungi atau yang termasuk hampir punah. Pada hakekatnya konservasi merupakan berbagai usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan perlindungan sumber daya alam pada umumnya dan perlindungan satwa langka pada khususnya. Pasal 33 UUD NRI 1945 menjadi dasar peraturan tertinggi mengenai perlindungan sumber daya alam.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi *lex generalis* perlindungan sumber daya alam. Undang-undang tersebut menjadi dasar dibentuknya peraturan-peraturan lainnya, seperti:

1. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

3. Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 tentang Pengesahan CITES

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 juga menjadi bahan pertimbangan dibentuknya Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di setiap daerah diberikan tanggung jawab oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai pelaksana¹⁹ untuk melakukan penyidikan dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bertanggung jawab langsung dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Alam dan Ekosistem mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.²⁰

BKSDA sebagai Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi di Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Dalam melaksanakan tugas, BKSDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:²²

1. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi
2. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan.
3. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung.
4. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.
5. Pengendalian kebakaran hutan.

¹⁹Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

²⁰ Pasal 12 PP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

²¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

²² Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

6. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan.
9. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
10. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia.²³

Pengelolaan sumber daya alam yang di lingkungan Jawa Tengah dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. BKSDA Jawa Tengah terbagi menjadi Sub Bagian Tata Usaha Semarang dan Seksi Konservasi Wilayah (SKW) yaitu Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dan Seksi Konservasi II Pematang Balai

Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Kedua Seksi Konservasi Wilayah bertugas melakukan pengelolaankawasan dalam rangka Konservasi Sumber Daya berdasarkan peraturan perundangundangan.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan satwa langka dari pemanfaatayang tidak semestinya oleh manusia maupun kerusakan alam. Balai KSDA telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kegiatan jual beli satwa ilegal, mulai dari sosialisasi, penempatan polisi hutan, patrol, hingga penindakan apabila menemukan kegiatan perdagangan satwa langka ilegal. Pelaksanaan tugas BKSDA dalam menanggulangi maraknya perdagangan satwa terdapat beberapa kendala, namun telah dilakukan berbagai tindakan untuk kendala tersebut.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan kawasan konservasi, sehingga akan menyebabkan tugas pokok dan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut berdampak pada lambannya penanganan tindak pencurian satwa langka di alam. Pengadaan rapat kerja yang lebih intensif di masing-masing sektor wilayah sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mencakupi penyelesaian tugas yang tidak sedikit. Pada beberapa kawasan fungsi pegawai BKSDA dimaksimalkan sebagai pegawai struktural merangkap juga sebagai pegawai fungsional. Idealnya dengan

²³ John Maturbongs, 2004, *Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta.

jumlah personel yang terbatas maka masing masing jabatan harus diimbun tiap orang, sehingga tidak ada rangka jabatan yang berakibat tugas dan fungsi berjalan kurang maksimal, maka diperlukan penambahan pegawai.

Terbatasnya sistem koordinasi dan kerjasama antara sektor dapat menyebabkan upaya perlindungan satwa langka menjadi tidak berjalan sesuai harapan sehingga akan menghambat upaya konservasi itu sendiri. Usaha yang dilakukan BKSDA ialah terus menerus melakukankoordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak Kepolisian dan Dinas Peternakan. Upaya mobilisasi antara personel juga lebih sering ditingkatkan, baik ke sesama instansi ataupun ke masyarakat.

Kurang tenaga ahli dibidangnya tentu akan menghambat pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh suatu instansi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah BKSDA untuk melakukan pelatihan konservasi bagi pegawai BKSDA ataupun berasal dari BKSDA itu sendiri. Pelatihan tersebut bertujuan untuk lebih mengenalkan hutan yang termasuk di dalamnya adalah tumbuhan dan satwa liar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia para personel BKSDA dalam melakukan perlindungan dan pengamanan ekosistem hutan serta mensosialisasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengambilan data dari BKSDA Jawa Tengah, pada tanggal 15 maret 2016 menemukan pelanggaran penjualan satwa yang dilindungi

melalui media internet yang memanfaatkan jejaring sosial seperti *facebook*. Satwa yang diperdagangkan ialah satu ekor Elang Ular, satu ekor Owa Jawa, satu ekor Lutung dan satu ekor Kukang yang dengan sengaja dicuri dan diperjualbelikan secara ilegal. Pelaku bernama Imam Agus Nawawi berasal dari Pekalongan. Pelaku dikenai Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Proses yang dilakukan saat ini terkait kasus perdagangan satwa dilindungi melalui *facebook* tersebut berada dalam proses persidangan dan akan dilanjutkan penyidikan oleh Polisi Resort Pekalongan. Hingga saat ini satwa yang menjadi barang bukti telah dititipkan di Lembaga Konservasi Asri Pekalongan.

Pendapat penulis mengenai kasus tersebut, keberadaan jejaring sosial yang melakukan perdagangan ilegal dapat membahayakan kelestarian satwa langka. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perdagangan hewan yang dilindungi tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan. Perdagangan hewan yang dilindungi yang dilakukan melalui media internet seharusnya dapat dikenakan pula hukuman menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa permasalahan lain yang memprihatinkan adalah ketika ditemukannya burung kakatua dalam botol plastik bekas air mineral yang diselundupkan melalui Pelabuhan

Tanjung Perak Surabaya. Terdapat 24 ekor burung yang ditemukan dengan kondisi dimasukkan ke dalam botol plastik, 12 ekor diantaranya telah mati. Kondisinya sangat memprihatinkan, stres dan lemas. Kemudian, fauna malang itu langsung dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk selanjutnya diperiksa oleh petugas medis²⁴.

Penulis telah melakukan observasi di lapangan ketika mendatangi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Provinsi Banten. Badak Jawa atau yang lebih dikenal dengan badak bercula satu terancam punah karena kian menyusut populasinya. Salah satu pegawai TNUK mengatakan bahwa populasi Badak Jawa diperkirakan tinggal 60 ekor. Faktor yang membuat berkurang populasi Badak Jawa antara lain perburuan yang dilakukan oleh warga sekitar karena nilai jual yang tinggi. Perburuan binatang di TNUK tidak hanya Badak Jawa saja, tetapi Harimau Jawa dan Macan Tutul juga diburu untuk dijual kulitnya. Pihak TNUK belum mendata populasi harimau tersebut, namun jumlahnya cukup sedikit. Penyebab maraknya perburuan di TNUK ialah terbatasnya personel polisi hutan yang mengakibatkan banyak pemburu masuk ke Kawasan TNUK yang luasnya ribuan hektar.

IV. KESIMPULAN

Indonesia menandatangani CITES di Washington pada bulan Maret 1973. Setelah

penandatanganan, persetujuan untuk terikat pada perjanjian dinyatakan salah satunya dengan akses atau pengesahan perjanjian internasional. Meskipun sudah adanya instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap sumber daya alam hayati khususnya satwa langka, namun instrumen hukum nasional juga penting kemanfaatannya. Hukum nasional memiliki sifat yang lebih dekat bahkan bersentuhan secara langsung dengan permasalahan yang terjadi di yurisdiksi suatu hukum nasional, dalam hal ini Indonesia. Sifat yang lebih dekat tersebut, akan memudahkan dalam *law enforcement* dan pemberian tindakan apabila terjadi pelanggaran. Terlebih lagi Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sehingga untuk terwujudnya upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, perlu suatu penegakan hukum secara tegas dengan membentuk suatu tim terpadu yang terdiri dari suatu instansi yang terkait.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman itu. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 menjadikan CITES sebagai bahan pertimbangan dalam pasal-pasal di dalamnya, secara tidak langsung. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut menjadi bahan pertimbangan dibentuknya Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

BKSDA sebagai Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai

²⁴www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/05/150506_trensosial_kakatua_penyeludupan diakses pada 3 mei 2016 pukul 00.14

tugas pokok yaitu menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BKSDA telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kegiatan jual beli satwa ilegal, antara lain sosialisasi tentang larangan perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi, penempatan polisi hutan di tempat mobilisasi masyarakat (terutama di pelabuhan dan bandar udara), koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait (seperti TNI, Polri, dan Bea Cukai), hingga penegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran berupa perdagangan TSL yang dilindungi.

Menurut pendapat penulis, sejauh ini peranan negara melalui BKSDA dalam memberi tindakan terhadap perdagangan satwa langka telah mengalami perkembangan yang baik. Penulis melihat dari kasus yang diproses oleh BKSDA hingga jatuhnya putusan terhadap pelaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Cameron D, Peter. 2008. *Climate Change: A Guide to Carbon Law and Practice*. London: Globe Business Publishing Ltd.
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1973.
- Curlier ,Maria danSteinar Andresen. 2002.” *International Trade in Endangered Species : The Cites Regime,*” dalam Edward Miles et.al, *Enviromental Regime Effectiveness, Confronting Theory Eddence,*. London : Mit Press.
- Gautama, Sudargo. 1997. *Hukum Dagang Internasional Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Holdgate, Martin. 1999 ”*The Green Web. Union for World Conservation*”, London: Garthsoan.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Husin,Sukanda. 2006. Pengaturan Perlindungan Kenekaragaman Hayati dalam Lingkungan Internasional edisi XV, *Jurnal Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat*.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Silalahi, Daud. 1992. *Hukum Lingkungan*. Bandung. PT Alumni.
- Soehartono, Tonny dan Ani Mardiasuti. 2003*Pelaksanaan*



- Konvensi CITES di Indonesia.*
Jakarta: Japan International
Cooperation Agency.
- Starke, J.G. 1989. *Pengantar Hukum
Internasional Edisi Kedua*,
Jakarta: SinarGrafika.
- Sudarto ,Yudo. 2005. *Budi Daya
Ikan Hias Siluk*, Yogyakarta:
Kanisius.
- Supriatna, Jatna. 2008. *Melestarikan
Alam Indonesia*, Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
- Susanto, Heru.2004. *Arwana*,
Jakarta: PT. Niaga Swadaya,
2004.